

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan hadirnya wabah yang terjadi di Wuhan, Cina. Kemudian pada 11 februari 2020, Organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) mengumumkan nama resmi virus yang menjangkit banyak orang ini dengan sebutan Covid-19. Hingga tertanggal 07 september 2020, terdapat 27,27 juta kasus Covid-19 di seluruh dunia. Sedangkan di indonesia, terdapat 194.109 kasus Covid-19 tertanggal 06 september 2020 dengan rincian 138,575 sembuh dan 8,025 terhitung sejak kasus pertama yang diumumkan pada 02 maret 2020.

Mengatasi penyebaran Covid-19 di indonesia, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penetapan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang ditandatangani pada tanggal 31 maret 2020. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut diperoleh pengertian bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Pandemi Covid-19 merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang di duga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Penyebaran Covid-19 yang demikian cepat menular memperburuk kesehatan manusia, tidak dapat di pungkiri berdampak pada sektor transaksi bisnis, melemahkan perekonomian, bahkan nyaris terhenti kondisi ini juga

mengakibatkan pelaksanaan prestasi suatu perjanjian terhambat karena bisnis tidak berjalan dengan lancar. Fenomena pandemi ini, telah menyebabkan pelaksanaan suatu prestasi para pihak dalam perjanjian terhambat atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali. Suatu perjanjian, manakala salah satu pihak tidak memenuhi janjinya atau tidak melaksanakan prestasinya, pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Ada beberapa bentuk wanprestasi yaitu: memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, tidak memenuhi prestasinya, serta memenuhi prestasi tidak sempurna. Pengertian perjanjian, sebagaimana diatur dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya.

Di Indonesia lembaga keuangan perbankan memiliki misi dan fungsi yang khusus seperti menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, yang juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengatakan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank”

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa bank dibagi menjadi dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat, kedua jenis bank ini menyediakan fasilitas kredit. Salah satu cara yang diberikan bank untuk mensejahterakan rakyat tersebut dengan memberikan fasilitas pinjaman dana, yang seringkali disebut sebagai perjanjian kredit. Pemberian fasilitas kredit oleh bank idealnya berdasarkan pada factor financial, yang mencakup tiga pilar yaitu : prospek usaha, kenerja dan kemampuan calon debitur.

Pada dasarnya banyak sekali cara bank untuk meningkatkan nasabah agar dapat bertambah disetiap tahunnya untuk memperoleh profit atau laba. Oleh karena itu banyak sekali bank yang melakukan berbagai upaya guna untuk menambah nasabah mereka, dan dengan salah satu cara ialah dengan memberikan pinjaman maupun kredit, selanjutnya bank memberikan pinjaman maupun kredit dengan cara membuat suatu bentuk perjanjian.

Perjanjian kredit tidak bisa dilepaskan dari aktivitas perbankan, tetapi dalam Undang-Undang diatas tidak mengatur secara eksplisit soal bentuk formal perjanjian kredit. Pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian, perjanjian tersebut dibagi menjadi dua yaitu, perjanjian pokok yang berupa utang piutang dan

perjanjian tambahan yang berupa pemberian jaminan atau agunan kepada pihak bank. Pembuatan perjanjian secara tertulis atau kontrak diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur dan debitur. Perjanjian yang dimaksud ialah perjanjian kredit (*loan agreement*) yang merupakan salah satu perjanjian yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah atau debitur. Perjanjian kredit ini dipersamakan dengan perjanjian utang piutang.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatakan bahwa :

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertuang dan pemberian bunga”

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang bersifat konsensual dan disertai dengan kesepakatan atau pemufakatan antara kreditur sebagai pemberi pinjaman dan debitur sebagai penerima pinjaman. Perjanjian kredit menurut hukum perdata merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769. Pasal 1754 KUHPer yang berbunyi : “perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang isinya pihak pertama menyerahkan

sesuatu barang yang dapat diganti, sedangkan pihak kedua berkewajiban mengembalikan barang dalam jumlah dan kualitas yang sama”.

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian memang merupakan suatu kewajiban, namun demikian terdapat pengecualian terhadap kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat kondisi tidak dipenuhinya suatu prestasi. Pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut dapat mengajukan pembelaan dengan beberapa alasan agar dirinya dapat terhindar dari kewajiban pemenuhan ganti rugi, salah satunya adalah keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *force majeure* dalam hukum perjanjian adalah keadaan yang dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasi karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak atau perjanjian. Keadaan memaksa diatur dalam 1244-1245 KUHPerdara. Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *force majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka sebagian hal tersebut harus sudah dinegosiasi diantara para pihak.

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Lalu muncul perhatian, dengan terjadinya limitasi pergerakan pada masyarakat sekarang hingga ditetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional dan dengan memperhatikan unsur-unsur dari *force majeure*, bagaimana dampak Pandemi Covid-19 ini terhadap perjanjian yang di dalamnya memuat klausula *force majeure*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implikasi Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Atas Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dapat Menanggihkan Seluruh Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Dalam Perjanjian Kredit suatu perbuatan *Force Majeure*?
2. Bagaimana pemutusan perjanjian para pihak dalam kontrak bisnis akibat *force majeure* menurut Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini, terdapat beberapa tujuan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui Apakah Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dapat Menanggihkan Seluruh Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Dalam Perjanjian Kredit suatu perbuatan *Force Majeure*?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana pemutusan perjanjian para pihak dalam kontrak bisnis akibat *force majeure* menurut Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020

Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional?

D. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka ilmu hukum terutama bagi Hukum Perikatan yang lahir karena suatu perjanjian yang berkaitan dengan *force majeure*. Serta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi studi kepustakaan untuk penelitian selanjutnya yang kajiannya selaras, sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran.
2. Manfaat Praktis, Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap para pihak yang melakukan perjanjian maupun akademisi dan instansi. Terutama di saat pandemi Covid-19 ini, sehingga dapat menjadi pertimbangan saat membuat perjanjian untuk memperhatikan bagaimana yang dikategorikan sebagai *force majeure* pada klausula baku *force majeure* dalam perjanjian yang dibuat.